



P U T U S A N  
Nomor : 88-K/PM.III-12/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hengky Purnomo  
Pangkat / NRP : Pelda / 21950283581274  
Jabatan : Dansub 2 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0816  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Desember 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0816 Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor : Kep/16/IV/2017 tanggal 07 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AD/IV/2017 tanggal 18 April 2017.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/88/PM.III-12/AD/V/2017, Tanggal 16 Mei 2017.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/88 /PM.III-12/AD/V/2017, Tanggal 17 Mei 2017.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 41 / K / AD / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.
- sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.



dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa Surat-surat :
  - 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pelda Hengky Purnomo NRP 21950283581274 Dansub 2 Unit Intel Kodim 0816 Sidoarjo bulan Desember 2016 dan Januari 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal Tiga bulan Februari tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan Februari tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pelda Hengky Purnomo adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0816 Sidoarjo dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 21950283581274.
- b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Desember 2016 secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Nurul Hamzah) dan Saksi-2 (Serma Nali).
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan sudah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat atau telepon.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Kodim 0816 Sidoarjo Terdakwa tidak membawa barang inventaris Militer lainnya.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30



(tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom V/4 tanggal 03 Februari 2017.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2017/IDIK tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya tanggal 3 Februari 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Denpom V/4 Surabaya tanggal 16 Februari 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:
1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/759/V/2017, tanggal 23 Mei 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017.
  2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/895, tanggal 21 Juni 2017, tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017.
  3. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1008/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 0816 Sidoarjo, tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pelda Hengky Purnomo NRP. 21950283581274 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan. Sesuai dengan surat jawaban sebagai berikut:
1. Surat dengan Nomor : B/618/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
  2. Surat dengan Nomor : B/742/VI/2017 tanggal 29 Juni 2017.
  3. Surat dengan Nomor : B/919/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017
- Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Pelda Hengky Purnomo NRP.21950283581274 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).
- Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :



## Saksi-I :

Nama : Nurul Hamzah  
Pangkat : Serka/21040148381282  
Jabatan : Bamin Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo  
Tempat / tanggal Lahir : Jember, 5 Desember 1982  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Lingkar Timur Desa Kemiri Kec. Sidoarjo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat masuk anggota Inteldim 0816 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta perginya kemana Saksi tidak tahu, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada awal bulan November 2016 di Kantor Kodim 0816 Sidoarjo.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa dari pihak satuan Kodim 0816 Sidoarjo telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, namun sampai saat Saksi diperiksa Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali.
6. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan secara berturut-turut selama 57 (lima puluh tujuh) hari Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

## Saksi-2 :

Nama : Nali  
Pangkat : Serma / 625251  
Jabatan : Bati Niksan  
Kesatuan : Kodim 0816 Sidoarjo  
Tempat / tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Januari 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Lingkar Timur Desa Kemiri Kec.Sidoarjo



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Saksi berdinis di Intel Kodim 0816 Sidoarjo dalam hubungan sebagai bawahan dan atasan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa serta perginya kemana Saksi tidak tahu, terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada awal bulan November 2016 di Kantor Kodim 0816 Sidoarjo.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan.
5. Bahwa dari pihak satuan Kodim 0816 Sidoarjo telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, namun sampai saat Saksi diperiksa Terdakwa belum diketemukan dan belum kembali.
6. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan secara berturut-turut selama 57 (lima puluh tujuh) hari Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat ataupun telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan sekarang, sehingga terhadap diri Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti surat – surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pelda Hengky Purnomo NRP 21950283581274 Dansub 2 Unit Intel Kodim 0816 Sidoarjo bulan Desember 2016 dan Januari 2017.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Hengky Purnomo adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0816 Sidoarjo dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 21950283581274.



2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Nurul Hamzah dan Saksi-2 (Serma Nali).
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan sudah melakukan upaya pencarian keberadaan Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat atau telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Kodim 0816 Sidoarjo Terdakwa tidak membawa barang inventaris Militer lainnya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 03 Februari 2017. Dan pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, karena berdasarkan sura jawaban panggilan sidang dari Dandim 0816 Sidoarjo, Terdakwa sampai saat ini tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pasuruan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : “ Desersi dimasa damai”, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu”Militer”.
- Unsur kedua ”Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga “Dalam waktu damai”.
- Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari.





Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinas Kodim 0816 Sidoarjo dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda NRP 21950283581274.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 0816 Sidoarjo yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor: Kep/16/IV/2017 tanggal 07 April 2017 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hengky Purnomo, Pelda NRP 21950283581274 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan „kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.



Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0816 Sidoarjo, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Dan Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon, dan kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo juga telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun Terdakwa pergi tanpa izin Komandan Satuan ataupun atasan lain yang berwenang memberikan izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut, dia akan mendapat sanksi hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI





disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 Terdakwa tidak hadir di Kodim 0816 Sidoarjo tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Dan Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer, yang berarti pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini negara kesatuan RI dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2016 Terdakwa tidak hadir di kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo tanpa izin Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, dan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke ke Dan Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 16 Februari 2017 pada tanggal 03 Februari 2017 Terdakwa belum kembali ke kesatuan, dan hingga sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0816 Sidoarjo atau melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin Dansat sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 60 (enam puluh) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
  2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
  3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0816 Sidoarjo selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin, dan hingga perkaranya disidangkan di pengadilan militer, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
  4. Dapat akibat perbuatan Terdakwa, dapat menghambat pelaksanaan tugas di kesatuan Terdakwa, karena tugas Terdakwa harus dikerjakan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa juga dapat mempengaruhi kehidupan disiplin bagi anggota lain.
  5. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai



falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Sampai saat perkaranya diproses dipersidangan, Terdakwa belum diketemukan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat, serta akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mempunyai niat lagi untuk menjadi anggota Prajurit TNI, sehingga Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pelda Hengky Purnomo NRP 21950283581274 Dansub 2 Unit Intel Kodim 0816 Sidoarjo bulan Desember 2016 dan Januari 2017.
- Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Hengky Purnomo, Pelda, NRP 21950283581274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan  
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Pelda Hengky Purnomo NRP 21950283581274 Dansub 2 Unit Intel Kodim 0816 Sidoarjo bulan Desember 2016 dan Januari 2017
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H. Letkol Sus NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rahmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zwastika Mahedjajanta, S.H. Letkol Chk NRP 11990012880573, Panitera Pengganti Moch Fauzan, Pelda, NRP 21960346110176, serta dihadapan umum, tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Niarti, S.H.  
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I

ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H.  
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

ttd

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176